



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020  
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan usia, domisili, tingkat intelektualitas, minat dan bakat calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,;
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru untuk memperoleh pendidikan pada jenjang TK dan Sekolah melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
10. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka penerimaan Peserta Didik Baru oleh Bupati.
11. Dalam Jaringan (Daring) adalah sistem pengelolaan kegiatan yang sama dengan melibatkan sejumlah pihak melalui penggunaan aplikasi khusus, dioperasikan oleh suatu organisasi induk pada waktu bersamaan dan harus didukung oleh jaringan internet.
12. Luar Jaringan (Luring) adalah sistem pengelolaan kegiatan yang sama atau berbeda dengan melibatkan satu atau beberapa pihak, tanpa pembuatan aplikasi khusus, tidak dioperasikan oleh suatu organisasi

- induk pada waktu bersamaan dan tidak harus didukung oleh jaringan internet.
13. PPDB Sistem Zonasi adalah suatu kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan utama berupa wilayah domisili terdekat calon peserta didik baru dengan SMP yang dipilih.
  14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
  15. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
  16. Nilai Akademik adalah total nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diperoleh siswa.
  17. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan/atau kejuaraan akademik dan/atau Non Akademik.
  18. Penghargaan adalah surat resmi yang berisi tentang pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas prestasi dibidang akademis, olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan ijazah.
  19. Perpindahan tugas adalah seseorang karena kedudukannya harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisilinya di Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
  20. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik.
  21. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan PPDB di Kabupaten Banyumas adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara tertib, terarah, non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan

- (2) PPDB di Kabupaten Banyumas bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan di satuan pendidikan TK, SD dan SMP terdekat dengan domisili dengan tidak menutup kesempatan bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari TK, SD dan SMP yang dipilih dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III  
PRINSIP  
Pasal 3

- (1) Semua anak usia TK memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang TK.
- (2) Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- (3) Semua lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- (4) Tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam PPDB kecuali daya tampung TK, SD dan SMP dalam wilayah Daerah sudah terpenuhi.

BAB IV  
ASAS  
Pasal 4

PPDB berasaskan :

- a. objektif adalah penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan ;
- b. transparan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru , sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. akuntabel adalah penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. non diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan,

- dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu ;
- e. berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik baru mampu memenuhi hak seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan pada jenjang TK, SD dan SMP.

## BAB V

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup dan Organisasi Penyelenggara

##### Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, TK, SD dan SMP melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.
- (2) TK, SD dan SMP yang mengikuti PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Daerah yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.
- (2) TK, SD dan SMP penyelenggara PPDB membentuk Panitia TK, SD dan SMP yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK, SD dan SMP.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Panitia PPDB Tingkat TK, SD dan SMP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan dan Mekanisme PPDB

##### Pasal 7

- (1) TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni setiap tahun.

- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

#### Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
  - a. dalam jaringan (daring); atau
  - b. luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, TK, SD dan SMP hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali



- SMP yang belum terpenuhi daya tampungnya pada saat seleksi dengan menggunakan mekanisme daring.
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
  - (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
  - (5) Pada pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan sendiri pengadaan sistem/aplikasinya atau dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
  - (6) Pelaksanaan PPDB secara teknis diatur dalam petunjuk teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB VI

### PPDB JENJANG TK

#### Bagian Kesatu

#### Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung TK

#### Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung calon peserta didik baru pada jenjang TK diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 3 (tiga) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 25 siswa, apabila melebihi daya tampung maka TK yang bersangkutan wajib mendapat izin Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Sekolah yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- d. Jumlah daya tampung keseluruhan masing-masing TK dapat dilihat pada masing-masing sekolah.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK  
Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan TK Formal diatur sebagai berikut :
  - a. berusia 4 s/d 5 tahun untuk TK Kelompok A ;
  - b. berusia 5 s/d 6 tahun untuk TK Kelompok B.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik,
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (4) Pendaftaran calon peserta didik baru pada TK Non Formal diatur sebagai berikut :
  - a. berusia 0 – 6 Tahun untuk TPA (Taman Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain) dan SPS (Satuan TK Sejenis).
  - b. usia 4 – 6 tahun dapat diterima di TPA, KB maupun SPS jika di daerah tersebut dalam radius 500 m belum terdapat TK/RA/BA serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional TK.
- (5) TK Formal/TK Non Formal wajib menerima calon peserta didik baru dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kriteria: mempunyai kelainan tunanetra/ tunarungu/ tunawicara /tunagrahita / tunadaksa / tunalaras / berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tunaganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikolog, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga  
Seleksi PPDB TK  
Pasal 11

Seleksi calon peserta didik baru pada TK diatur sebagai berikut :

- a. kriteria calon peserta didik baru pada TK hanya berdasarkan pada aspek usia yang sudah/belum mencukupi untuk mengikuti pendidikan pada jenjang TK dan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) harus mempunyai rekomendasi dari dokter anak dan atau psikolog.
- b. apabila terdapat kesamaan kriteria PPDB diantara dua atau lebih calon peserta didik baru maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut:
  1. mendahulukan calon peserta didik baru yang usianya lebih tua;
  2. jika usia calon peserta didik TK sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
  3. jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pada angka 2 masih sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

BAB VII  
PPDB JENJANG SD  
Bagian Kesatu

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD

Pasal 12

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SD diatur sebagai berikut :

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SD Negeri dan Swasta paling paling banyak 28 peserta didik;
- c. SD yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, satu bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

- d. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SD wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- f. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SD lain dalam zonasi terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- h. dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
  - 1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - 2. menambah ruang kelas baru.
- i. SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada SD yaitu :
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada saat mendaftar kelas 1; atau
  - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendaftar kelas 1
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini / TK yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (6) Apabila calon peserta didik baru tidak menempuh pendidikan pada jenjang TK maka rekomendasi dapat dilakukan oleh psikolog profesional/dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini/TK terdekat.
- (7) SD wajib menerima calon peserta didik baru dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kriteria: mempunyai kelainan tunanetra / tunarungu / tunawicara / tunagrahita/tunadaksa/tunalaras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/ menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/ memiliki kelainan lainnya/tunaganda dibuktikan dengan surat keterangan/ rekomendasi dari psikolog, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

## Bagian Kedua

### Seleksi PPDB SD

#### Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SD diatur sebagai berikut:
  - a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  - b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
  2. jarak tempat tinggal terdekat ke SD dalam zonasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dan Anak berkebutuhan Khusus (ABK) dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
  - d. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
  - e. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah kecamatan dalam lokasi Sekolah berada.

## BAB VIII

### PPDB JENJANG SMP

#### Bagian Kesatu

#### Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

#### Pasal 15

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut :

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar untuk kelas reguler ;
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik ;
- c. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SMP memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SMP wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- d. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c pada SMP lain dalam zonasi yang sama.

- e. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SMP lain dalam zonasi terdekat.
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- g. dalam pelaksanaan PPDB, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
  - 1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - 2. menambah ruang kelas baru.
- h. SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
  - b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Bagian Ketiga  
Jalur Pendaftaran PPDB SMP

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. zonasi;
  - b. prestasi; dan
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zonasi domisili peserta didik.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi domisili peserta didik.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Daerah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.



## Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Bupati.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. zona 1 yaitu Desa/Kelurahan lokasi suatu sekolah berada
  - b. zona 2 yaitu Desa/Kelurahan di luar zona 1 dalam wilayah kecamatan suatu sekolah berada.
  - c. zona 3 adalah Desa/Kelurahan di luar kecamatan dalam kabupaten suatu sekolah berada.
- (3) Desa/Kelurahan di luar wilayah Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah, ditetapkan sama dengan zona 3 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c.
- (4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (6) SMP memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan SD asal.

## Pasal 20

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan :
  - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional ; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga/lembaga negara, atau kantor yang mempekerjakan.

#### Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dikecualikan untuk :
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. Sekolah berasrama; dan
  - f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi SMP di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

#### Bagian Keempat

#### Seleksi PPDB SMP

#### Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring.

#### Pasal 24

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona 1 (satu).
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota dalam zona 1 yang belum terpenuhi, maka dilakukan seleksi untuk calon siswa yang berdomisili di zona 2 dan zona 3.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berdomisili pada zona 2 dan zona 3 dilakukan dengan cara:
  - a. skor wilayah tempat tinggal ke SMP sesuai dengan ketentuan zonasi, bobot 50%;
  - b. skor Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat, bobot 40%; dan
  - c. skor prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui SMP sesuai dengan hasil skoring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bobot 10%
- (4) Jika jumlah skor akhir PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

#### Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

BAB IX  
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG  
Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB X  
BIAYA  
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dilarang :
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB XI  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK  
Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Banyumas setelah memenuhi :
- a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Banyumas setelah :
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

#### Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data pokok pendidikan.

## BAB XII

### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ppdb.online.banyumaskab.go.id>.
- (4) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;

#### Pasal 32

Sekolah yang melaksanakan PPDB dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring), wajib menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas yang digunakan untuk membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran di sekolah tersebut.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Mei 2019  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196701281993021001